



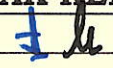
**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DENGAN
UNIVERSITAS ANDALAS
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAN PEMBERIAN REKOMENDASI
KEBIJAKAN TRANSPORTASI**

**NOMOR : HK.201/01/10/BKT/2024
NOMOR : B/11/UN16.R/HK.10.00/2024**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Lima** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (05-03-2024)** bertempat di Sumatera Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Robby Kurniawan** : Selaku Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/TPA Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. Efa Yonnedi, SE, MPPM, Akt, CA, CRGP** : Selaku Rektor Universitas Andalas, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 3/UN16.35/KPT/XII/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2023-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas, berkedudukan di Kampus Limau Manis, Pauh, Padang Provinsi Sumatera Barat, (25163), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebelumnya telah menandatangani Kesepakatan Bersama pada tanggal 24 November 2021 tentang Penelitian dan Pengembangan di Bidang Transportasi Nomor: KL.001/1/4/BLT/2021 dan Nomor: KH-066/UN16.R/HK.07.00/2021 yang berlaku untuk 5 (lima) tahun;
- b. bahwa dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengakhiri kerja sama yang tertuang pada butir a;
- c. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unit Eselon I yang berada di bawah Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi;
- d. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik jenjang Diploma (D3), Sarjana (Strata 1) dan Pascasarjana (Strata 2 dan Strata 3) dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta menyelenggarakan pendidikan profesi, dan spesialis berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas;
- e. bahwa dalam rangka mewujudkan kolaborasi antarlembaga untuk mengembangkan sistem transportasi sebagaimana implementasi dari undang-undang bidang transportasi, **PARA PIHAK** bermaksud untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi yang saling menguntungkan sesuai dengan ruang lingkup, sebagaimana yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Analisis dan Pemberian Rekomendasi Kebijakan Transportasi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.82 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.69 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 888);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
13. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja organ pengelola Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 12)

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama penyelenggaraan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan dan memanfaatkan potensi **PARA PIHAK** secara optimal melalui penyelenggaraan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi, dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan analisis dan rekomendasi kebijakan bidang transportasi;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. pemanfaatan dan/atau pertukaran tenaga ahli yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- d. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana;
- f. publikasi ilmiah, pertemuan ilmiah, dan seminar;
- g. implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
- h. praktisi mengajar;
- i. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam Adendum.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- (1) menyusun rencana dan program secara terpadu;
- (2) menyediakan tenaga, sarana, dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan;
- (3) memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, dan/atau pemberian pelayanan teknis di bidang transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) mengutamakan kelancaran tugas pokok;
- (5) Menjaga kerahasiaan dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang memuat rincian ruang lingkup kegiatan dan hal-hal lain yang dianggap perlu, yang akan ditandatangani oleh pejabat Eselon II atau pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Terhadap segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama terpisah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat menyurat dan sebagainya sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dilakukan secara tertulis dan disampaikan dengan cara:
 - a. diantar langsung;
 - b. pos tercatat; dan
 - c. pos elektronik.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada wakil masing-masing pada alamat tersebut di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 34833060

Posel : baketrans@kemenhub.go.id

PIHAK KEDUA:

DIREKTORAT KERJA SAMA DAN HILIRISASI RISET UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Kampus Limau Manis, Pauh, Padang, Sumatera Barat 25163

Telepon : +62 852-6336-2228 / +62-812-8463-169

Posel : dirkerhilriset@unand.ac.id / subdit_kerjasama@unand.ac.id

- (3) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Kesepakatan Bersama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 8 ADENDUM

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diubah atau diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila diperlukan perubahan atau perpanjangan, maka pihak yang akan mengakhiri atau memperpanjang menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 9 KERAHASIAAN

- (1) Semua data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain dalam bentuk apapun yang menyangkut Nota Kesepahaman ini merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan menjaga kerahasiaan setiap data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing Pihak berkaitan dengan bisnis, produk, dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini serta wajib menjamin bahwa Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, Para Pegawai dan/atau afiliasi **PARA PIHAK** akan memperlakukan semua data dan informasi tersebut sebagai hal yang bersifat rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada **PIHAK** ketiga dan/atau **PIHAK** lainnya yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerahasiaan yang terpisah dari Nota Kesepahaman ini
- (3) Kewajiban kerahasiaan atas isi Nota Kesepahaman ini maupun atas data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing **PIHAK**, tidak berlaku dalam hal
 - a. Disyaratkan untuk diungkapkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait (dalam hal ini harus diberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya mengenai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait yang mensyaratkannya); atau
 - b. Data yang diungkapkan termasuk milik umum atau sebagian telah menjadi milik umum kecuali karena tindakan atau kelalaian dari **PIHAK** yang menerima informasi

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (4) **PIHAK** yang menerima informasi memahami bahwa data/keterangan, dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh **PIHAK** yang mengungkapkan dalam rangka pelaksanaan dan kelangsungan rencana kerja sama, dan oleh karenanya **PIHAK** yang menerima informasi setuju dan berjanji untuk tidak akan mengambil keuntungan bagi kepentingannya sendiri dan/atau menggunakan data dan informasi tersebut untuk melakukan kerja samadengan **PIHAK** lain manapun.
- (5) Kewajiban kerahasiaan dalam Pasal ini berlaku walaupun jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir atau dibatalkan/diakhiri
- (6) Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya atas setiap kerugian yang timbul sebagai akibat pelanggaran yang telah dilakukan.

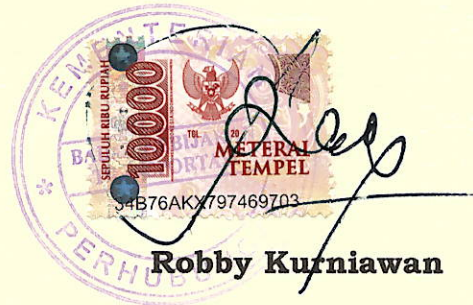
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dibubuhi meterai cukup, untuk **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Dr. Efa Yonnedi, SE, MPPM, Akt, CA, CRGP

PIHAK PERTAMA,



Robby Kurniawan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (4) **PIHAK** yang menerima informasi memahami bahwa data/keterangan, dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh **PIHAK** yang mengungkapkan dalam rangka pelaksanaan dan kelangsungan rencana kerja sama, dan oleh karenanya **PIHAK** yang menerima informasi setuju dan berjanji untuk tidak akan mengambil keuntungan bagi kepentingannya sendiri dan/atau menggunakan data dan informasi tersebut untuk melakukan kerja samadengan **PIHAK** lain manapun.
- (5) Kewajiban kerahasiaan dalam Pasal ini berlaku walaupun jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir atau dibatalkan/diakhiri
- (6) Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya atas setiap kerugian yang timbul sebagai akibat pelanggaran yang telah dilakukan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dibubuhi meterai cukup, untuk **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Dr. Efa Yonnedi, SE, MPPM, Akt, CA, CRGP

PIHAK PERTAMA,



Robby Kurniawan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA